



**KEPUTUSAN DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor : 51/UN7.5.12.2/SK/2022**

TENTANG

PENGANGKATAN TIM *ACADEMIC ADVISORY BOARD* PADA PROGRAM STUDI
MAGISTER DAN DOKTOR ILMU LINGKUNGAN SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2022

DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai visi menjadi Universitas Riset yang Unggul;
- b. bahwa berdasarkan analisis kebutuhan pelaksanaan pengembangan sistem pendidikan yang dapat membantu menentukan arah strategis serta memberi saran perbaikan pada Program Studi Magister dan Doktor Ilmu Lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro, perlu mengangkat Tim *Academic Advisory Board* yang ahli dalam bidangnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro tentang Pengangkatan Tim *Academic Advisory Board* Pada Program Studi Magister dan Doktor Ilmu Lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro.
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022.

Memperhatikan : Surat Ketua Program Studi Doktor Ilmu Lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro, Nomor 066 Tanggal 11 Mei 2022 tentang Pengangkatan Tim *Academic Advisory Board*

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN TIM *ACADEMIC ADVISORY BOARD* PADA PROGRAM STUDI MAGISTER DAN DOKTOR ILMU LINGKUNGAN SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2022

KESATU : Mengangkat Tim *Academic Advisory Board* Pada Program Studi Doktor Ilmu Lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro Tahun 2022, sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim *Academic Advisory Board* Pada Program Studi Magister dan Doktor Ilmu Lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro Tahun 2022, wajib melaksanakan tugas sebagaimana berikut:

- a. memberikan masukan dan saran dalam bidang akademik ke program studi
- b. memberikan konsultasi untuk pengembangan program studi dalam hal penelitian dan penerapannya.

- c. memberikan saran bagaimana cara meningkatkan dan mengembangkan pelatihan guna memenuhi kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan
- d. membantu program studi mempromosikan ke seluruh komunitas

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi dana RKAT Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 11 Mei 2022



DEKAN,

DR. RB. SULARTO, S.H., M.HUM
NIP. 196701011991031005

SALINAN disampaikan kepada :

1. Rektor Undip;
2. Para Wakil Rektor Undip;
3. Para Wakil Dekan SPS Undip
4. Bendahara Pengeluaran Undip;
5. Bendahara Pengeluaran SPS Undip
6. Ketua Program Studi Magister Ilmu Lingkungan SPS Undip
7. Ketua Program Studi Doktor Ilmu Lingkungan SPS Undip;
8. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 51/UN7.5.12.2/SK/2022
TENTANG :
PENGANGKATAN TIM *ACADEMIC ADVISORY BOARD* PADA PROGRAM STUDI MAGISTER DAN
DOKTOR ILMU LINGKUNGAN SEKOLAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO
TAHUN 2022

SUSUNAN TIM *ACADEMIC ADVISORY BOARD*

A. *Academic Advisory Board* Program Magister Ilmu Lingkungan:

1. Dr. Ir. Agus Subekti, M.Si.
2. Ir. Anom Guritno, M.T.
3. Ir. Supriyadi, M.Si
4. Ir. Tunjung Puitika, M.Agr.Sc
5. Ratna Budiati, S.T., M.Si.

B. *Academic Advisory Board* Program Doktor Ilmu Lingkungan:

1. Edi K. Putro, MBA
2. Dr. Edi Hilmawan, B.Eng, M.Eng
3. Dr. Alvin Lie Ling Piao
4. Dedy Widya Asiyanto, S.Si, M.Si.
5. Dr. Poerna Sri Oetari, M.Si

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 11 Mei 2022



DEKAN,
DR. RB. SULARTO, S.H., M.HUM
NIP. 196701011991031005